



P U T U S A N

Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROSDIANA I. YUNUS;**
Tempat Lahir : Biluhu Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/30 November 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Dusun Pentadu, Desa Biluhu Barat,
Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo;
- Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara yang dijalani;

3. Menghukum Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS untuk membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli warna *orange* penjualan 1 (satu) unit mobil Grand Max 1.3 warna silver DM 8294 BG seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rosdiana Yunus tanggal 15 Mei 2021;
- 6 (enam) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir perjanjian pembiayaan nomor 8792019103000009 atas nama Debitur Rosdiana I Yunus, tanggal 10 Januari 2019;
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir surat pemberitahuan debitur Rosdiana I Yunus yang pertama, kedua dan ketiga beserta tanda terima.
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir *Credit Approval*;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Debitur Rosdiana I. Yunus;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir permohonan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir *tools* hitungan pengajuan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir *agreement card/History* pembayaran atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli warna *orange* penjualan 1 (satu) unit mobil Grand Max 1.3 warna silver DM 8294 BG seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rosdiana Yunus tanggal 15 Mei 2021;
 - 6 (enam) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir perjanjian pembiayaan nomor 8792019103000009 atas nama Debitur Rosdiana I Yunus, tanggal 10 Januari 2019;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir surat pemberitahuan debitur Rosdiana I Yunus yang pertama, kedua dan ketiga beserta tanda terima;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir *Credit Approval*;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Debitur Rosdiana I. Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir permohonan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir *tools* hitungan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir *agreement card/History* pembayaran atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo *juncto* Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Limboto telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah membeli mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax 1.3 *Pick Up* STD FH, Tahun 2018 Warna Clasic Silver nomor rangka MHKP3BA1JJK146121, nomor mesin K3MH41321 dengan nomor polisi DM 8296 BG di Dealer Daihatsu Gorontalo yang dibiayai oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo, senilai Rp145.250.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang muka 30% (tiga puluh persen) dari harga *On The Road* (OTR) sehingga hutang debitur sebesar Rp113.265.885,00 (seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan angsuran konsumen/Debitur per/bulan sejumlah Rp3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai mengangsur pada tanggal 11 Februari 2019 dengan jaminan BPKB asli di PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut dibuatkanlah perjanjian fidusia dan dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat jaminan fidusia;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil tersebut, diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini tidak lagi membayar atau menunggak;
- Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh kolektor, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo selaku penerima fidusia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil yang terikat jaminan fidusia telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan Kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROSDIANA I. YUNUS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/ t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2024